



**KAJIAN EUTHANASIA PASIF
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**

**Judika Atma Togi Manik
Mahmud Mulyadi, Suhaidi, M. Ekaputra**

judikasecret@gmail.com

ABSTRACT

Euthanasia is a debate among lawyers, medical experts and theologians in which euthanasia is an act of facilitating the death of a person deliberately without feeling the pain of affection with the aim of alleviating the suffering of the sick, until now there has been no clarity about the punishment that really exist In the criminal law in Indonesia but there are articles that can be used as guidance in determining the law for passive euthanasia actors namely articles 304, 306, 338, 344 and 359 of the Criminal Code and the practice of passive euthanasia is very contrary to human rights in Indonesia for violating the right of life Patients who want to get a cure from the disease even though the disease is medically can not be cured. Based on the results of this study it can be concluded that passive euthanasia in criminal law in Indonesia can be categorized as crime under article 304, 306, 338, 344, and 359 of the Criminal Code. Who can be sentenced to 7 years and 12 years the longest. Although in it does not directly refer to passive euthanasia, but at least that article can be used as a reference or guidance on the enactment of criminal sanctions for passive euthanasia actors.

Key words : Euthanasia, Criminal Law

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kematian sebagai akhir dari rangkaian kehidupan adalah merupakan hak dari Tuhan. Tak seorangpun yang berhak menundanya sedetikpun, termasuk mempercepat waktu kematian. Kehidupan dan kematian manusia adalah suatu hal yang memunyai kedudukan yang tinggi dalam nilai-nilaimoral manapun, sehingga setiap perlakuan terhadapnya akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari segi moral. Inilah dasar perkembangan rekayasa genetika dan bioetika atau bioteknologi sebagai suatu bidang ilmu yang kini dianggap menjadi disiplin tersendiri dalam bidang kedokteran untuk menjawab segala hal yang berhubungan dengan nilai-nilai dari segi moral tentang kematian. Kematian selalu diperhadapkan atau paling tidak berhubungan erat dengan bioetika yang hal tersebut disebabkan, ditemukan dan dikembangkannya sedemikian rupa teknologi medis bukan hanya untuk memperlambat terjadinya suatu kematian tapi juga keadaan sebaliknya yaitu mempercepat proses kematian. Tindakan untuk mempercepat proses kematian tersebut yang kemudian dikenal dengan istilah *Euthanasia*..

Tindakan dokter yang sudah lepas tangan terhadap pasien yang gawat dengan menyuruhnya pulang atau tetap di Rumah Sakit tanpa dilakukan tindakan medis lebih lanjut dapat dikategorikan sebagai euthanasia pasif sesuai dengan pembagian di atas. Namun, tidak menyebutkan apakah ada persetujuan pihak keluarga maupun pasien dalam hal ini. Jika dikaitkan kembali dengan hak asasi manusia, euthanasia tentu melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini kemudian menjadi penting ketika pada saat ini dunia kedokteran, masyarakat dan Undang-Undang Hukum Pidana, yang sampai sekarang masih merupakan hukum positif di negara kita, tetapi merupakan warisan dari produk Pemerintahan Kolonial dulu. Karena Undang-Undang Hukum Pidana sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan di segala bidang, dengan keadaan masyarakat Indonesia yang sudah maju serta hidup di alam merdeka seperti sekarang ini.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kajian hukum pidana terhadap Euthanasia di Indonesia?
2. Apakah Euthanasia pasif tergolong sebagai tindak pidana dalam hukum pidana?
3. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap Euthanasia pasif?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Bagaimana kajian hukum pidana terhadap Euthanasia di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa sejauh mana pengaturan masalah Apakah Euthanasia pasif tergolong sebagai tindak pidana dalam hukum pidana.
3. Untuk mengetahui bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap praktek Euthanasia pasif.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktis dalam penyelesaian hukum terhadap praktik euthanasia pasif yang terjadi di Indonesia. Adapun kegunaan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Lebih lanjut, adanya penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi kajian ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana yang berkaitan dengan penyelesaian hukum terhadap praktik euthanasia pasif yang terjadi di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai penerapan fungsi Ilmu hukum yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan pada Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan kinerja aparat melalui peningkatan gaya kepemimpinan yang efektif.

KERANGKA TEORI

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana secara langsung (*direct corporate criminal liability*). Teori ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pisau analisis sekaligus mengurai dan menjelaskan masalah yang diteliti, dimana teori pertanggungjawaban pidana secara langsung (*direct corporate criminal liability*) terhadap suatu kajian euthanasia pasif dalam hukum pidana Indonesia. Sebab kajian euthanasia pasif ini hanya mempidana yang menyuruh saja perlu dikaji dan dianalisis dengan menggunakan teori pertanggungjawaban pidana secara langsung (*direct corporate criminal liability*).

Pertanggungjawaban pidana secara langsung harus diuraikan lebih mendalam, agar tidak menimbulkan penafsiran yang salah mengenai pertanggungjawaban pidana euthanasia pasif dalam tindak pidana di Indonesia. Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*¹.

Oleh karena itu, menganut pandangan monistis tentang *trafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawab pidana yang menyangkut pembuat deli meliputi:

- a. Kemampuan bertanggung jawab
- b. Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan.
- c. Tidak ada alasan pemaaf.²

Dalam KUHP, ketentuan yang menunjuk kearah kemampuan bertanggungjawab ialah dalam Buku I bab III pasal 44 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.³

Unsur kedua dari kesalahan dan pertanggungjawaban pidana adalah hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).

¹ Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, halaman.131

² Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, halaman. 64.

³ Pasal 44 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Teori Kausalitas

Secara etimologi, Kausalitas atau *causalities* berasal dari kata *causa* yang berarti sebab.⁴ Kata Kausa dalam Kamus Hukum diartikan dengan alasan atau dasar hukum; suatu sebab yang dapat menimbulkan suatu kejadian.⁵ Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kausalitas merupakan suatu yang menyatakan tentang hubungan sebab dan akibat. Dalam ilmu hukum pidana teori kausalitas dimaksudkan untuk menentukan hubungan objektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang. Penentuan sebab akibat dalam kasus-kasus pidana menjadi persoalan yang sulit untuk dipecahkan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak petunjuk tentang hubungan sebab dan akibat yang dapat menimbulkan delik. Meskipun dalam beberapa pasal KUHP dijelaskan bahwa dalam delik-delik tertentu diperlukan adanya suatu akibat tertentu guna menjatuhkan pidana terhadap pembuatnya.⁶ Menentukan adanya sebab yang benar-benar menimbulkan suatu akibat tidaklah mudah. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas faktor-faktor yang berkaitan dengan peristiwa yang dihadapi.

Usaha menentukan hubungan sebab akibat dalam suatu kasus pidana terdapat beberapa teori yang dapat digunakan. Meskipun demikian, tetap harus berpedoman pada falsafah *Poset hoc non propter hoc* yang menyatakan bahwa suatu peristiwa yang terjadi setelah peristiwa lain belum tentu merupakan akibat dari peristiwa yang mendahuluinya.⁷

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kajian Hukum Pidana Terhadap Euthanasia Di Indonesia

Euthanasia secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ; “ue” yang berarti normal atau baik, dan “thanatos” yang artinya mati.⁸ Berdasarkan penggalan katanya euthanasia berarti kematian secara baik atau mudah tanpa penderitaan. Jadi secara etimologis, euthanasia dapat diartikan sebagai mati dengan baik (*a good death*). Seorang penulis Romawi yang bernama Seutonius, dalam bukunya yang berjudul *Vitae Caesarum*, mengatakan bahwa euthanasia berarti “mati cepat tanpa derita”.⁹

Dalam kamus kedokteran dinyatakan bahwa euthanasia mengakhiri dengan sengaja kehidupan seseorang dengan cara kematian atau menghilangkan nyawa secara tenang dan mudah untuk menamatkan penderitaan.¹⁰ Pengertian ini memandang bahwa euthanasia merupakan tindakan pencegahan atas penderitaan yang lebih parah dari seseorang mengalami musibah atau terjangkau suatu penyakit. Jalan ini diambil, mengingat tidak ada cara lain yang bisa menolong seseorang untuk terlepas dari penderitaan yang luar biasa.

Menurut Kartono Muhammad Euthanasia dapat di kelompokkan dalam 5 kelompok yaitu:

1. *Euthanasia pasif*, mempercepat kematian dengan cara menolak memberikan/mengambil tindakan pertolongan biasa, atau menghentikan pertolongan biasa yang sedang berlangsung.
2. *Euthanasia aktif*, mengambil tindakan secara aktif, baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kematian.
3. Euthanasia sukarela, mempercepat kematian atas persetujuan atau permintaan pasien. Euthanasia tidak sukarela, mempercepat kematian tanpa permintaan atau persetujuan pasien, sering disebut juga sebagai *merey killing*.
4. *Euthanasia nonvoluntary*, mempercepat kematian sesuai dengan keinginan pasien yang disampaikan oleh atau melalui pihak ketiga, atau atas keputusan pemerintah.¹¹

Berdasarkan klasifikasi di atas, klasifikasi euthanasia pada intinya mengacu pada dua jenis tindakan dengan masing-masing ciri dan asumsi berbeda yaitu;¹² Pertama; Euthanasia pasif, yakni euthanasia yang dilakukan dengan cara membiarkan seseorang yang dalam kondisi terkena penyakit, tidak mendapatkan perawatan sebagaimana pasien seharusnya dirawat. Perlakuan ini dilakukan secara sengaja untuk mempercepat terjadinya kematian, misalnya untuk penderita kanker akut yang sudah dianggap sudah tidak bisa disembuhkan. Tindakan inipun dilakukan

⁴Saifullah, Buku Ajar Konsep Dasar Hukum Pidana, (Malang:Fakultas Syariah UIN Malang,2004), halaman. 17

⁵ M. Marwan & Jimmy P., Kamus Hukum, (Surabaya:Realiti Publisher,2009), halaman 326

⁶ A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, (Jakarta:Sinar Grafika,2007), halaman. 2006

⁷ Saifullah, Op.Cit. halaman.17

⁸ Waluyadi, Ilmu Kedokteran Kehakiman, (Jakarta, Djamban, 2005), Cetakan Ke 2 Halaman 138

⁹ Ari Yunanto dan Helmi, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010), halaman. 57

¹⁰ J. Gunawandi, Hukum Medik (*Medical Law*), (Jakarta, Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Indonesia, 2007) halaman 246

¹¹ Kartono Muhammad, *Teknologi Kedokteran Dan Tantangannya Terhadap Biotika*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1992. Halaman 105.

¹² *Ibid*, Halaman, 48

melalui prosedur pemeriksaan dan diagnosa kedokteran. Jika secara medis pasien dipandang tidak memiliki harapan sembuh, maka tindakan euthanasia dilakukan dengan terlebih dahulu meminta persetujuan dari pengadilan. Kedua; Euthanasia aktif, yaitu tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan cara menghilangkan nyawa seseorang secara langsung tertuju pada kematian, melalui suntikan atau pemberian obat-obatan yang mematikan. Tindakan ini jelas-jelas bertujuan untuk membunuh pasien secara langsung, tanpa proses yang lama. Tujuan lain dari tindakan ini adalah mempercepat proses penghentian penderitaan, dengan asumsi bahwa kematian merupakan jalan terakhir untuk mengakhiri penderitaan dan penyebaran penyakit.

Motif-motif Dilakukannya Euthanasia

a. Kondisi pasien

Kondisi ini dapat diklasifikasikan pada beberapa kondisi yakni :¹³

- a. Ketidakmampuan pasien untuk bertahan terhadap penderitaan, yakni ketidakmampuan untuk mengatas rasa sakit akibat penyakit berat, rasa sakit yang luar biasa dan ketakutan terhadap cacat.
- b. Kekhawatiran pasien terhadap beban ekonomi yang tinggi dari biaya pengobatan karena untuk penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan biaya pengobatannya sangat tinggi, bahkan tidak terjangkau oleh kalangan masyarakat bawah. Bila perawatan terus dibiarkan, maka biaya semakin berat ditanggung oleh pihak keluarga, sementara harapan untuk sembuh atau hidup pasien sangat tipis, bahkan tidak ada.
- c. Ketakutan pasien terhadap derita menjelang kematian, karena beban derita fisik dan psikologis sangat berat, sehingga ada kesan bahwa proses menuju mati akan sangat sulit dan menyakitkan. Bila ini dibiarkan, maka diasumsikan bisa terjadi gangguan jiwa pasien.

b. Situasi tenaga medis

Terjadinya tindakan euthanasia bisa juga didasari oleh situasi tenaga medis yaitu¹⁴ ;

- a. Tenaga medis memandang proses pengobatan sudah tidak efektif, yakni sudah melalui proses pengobatan dalam jangka waktu lama, tetapi kondisi pasien belum menunjukkan perubahan. Hal ini dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari mal praktek yang bisa dituduhkan kepada tenaga medis.
- b. Perasaan kasihan terhadap penderitaan pasien, biasanya muncul dari pihak keluarga, mengingat kondisi pasien yang sulit diobati, kondisinya akan sangat menyedihkan dan mengingat pula penderitaan luar biasa yang akan dialami oleh pasien dalam jangka waktu yang panjang.
- c. Tenaga medis mengabdikan permintaan pasien atau keluarga untuk menghentikan pengobatan, penghentian ini dilakukan karena tenaga medis memiliki pandangan bahwa pihak keluarga sudah tidak bisa lagi bersabar atas waktu pengobatan yang lama.

Euthanasia Pasif Tergolong Sebagai Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Keadaan Dilakukannya Euthanasia Pasif

Keadaan-keadaan yang Memungkinkan Dilakukannya Euthanasia. Euthanasia mempunyai arti yang berdekatan dengan “membiarkan datangnya kematian” (*letting die*). Dalam literatur, euthanasia dibedakan antara yang aktif dan yang pasif. Euthanasia aktif diartikan melakukan suatu tindakan tertentu sehingga pasien meninggal, misalnya dengan mengakhiri pemberian nafas buatan melalui respirator atau mencabut ventilator dalam arti penghentian pemberian pernafasan artifisial. Sedang euthanasia pasif diartikan sebagai tidak dimulainya melakukan tindakan untuk memperpanjang hidupnya, tetapi yang tidak begitu bermanfaat lagi, bahkan akan menambah beban penderitaan (*not initiating life support treatment*). Misalnya tidak memberikan shock terapi dan tidak menyambung pernafasan dengan ventilator sesudah pasien manula penderita jantung kronis yang mendapat serangan jantung untuk kesekian kalinya dan sudah tidak sadarkan diri untuk waktu yang agak lama.¹⁵

Dalam keadaan seperti ini tidak jarang keluarga pasien meminta dokter untuk segera mengakhiri penderitaan pasien dengan cara melepas semua alat bantu, yang menjadi persoalan adalah: pertama, sampai hatikah seorang dokter dengan sengaja melepas alat bantu yang nota bene akan mengakhiri kehidupan seseorang?. Kedua, apakah dokter mempunyai hak untuk melakukan hal itu tanpa ia dikenai sanksi hukum?. Akan lebih rumit lagi apabila permintaan pasien (keluarganya) adalah dengan alasan sosial ekonomi (biaya) sehingga keluarga memaksa untuk


¹³ As-Syaukani, Op.Cit Halaman, 179

¹⁴ Crisdiono, Op.Cit Halaman, 188

¹⁵ J. Guwandi, Kumpulan Kasus Bioethics & biolaw, (Jakarta: FK UI, 2000), hlm. 40

membawa pulang pasien, pada yang terakhir ini jelas yang harus mencabut segala alat bantu adalah dokter (dokter yang bertanggungjawab).¹⁶

Euthanasia Pasif Tergolong Sebagai Tindak Pidana



Pada skema di atas ini ada tanda (1), (2), (3), dan (4) dengan masing-masing penjelasan sebagai berikut:

1. Auto euthanasia tidak memenuhi unsur tindakan melawan hukum (*geen strafbaar*).
2. Tidak ada suatu tindakan melawan hukum jika secara medis telah dipastikan bahwa suatu tindakan medis tidak ada gunanya lagi. Jika hal ini tidak dibuktikan secara medis maka dapat dikenakan pasal 338 atau 359 KUHP.
3. Jika di sini dapat dibuktikan bahwa dokter melakukan suatu tindakan medis dengan tujuan meringankan penderitaan pasien maka paling berat dikenakan pasal 359 KUHP (menyebabkan matinya seseorang karena kesalahan / kelalaian). Bila hal ini tidak dibuktikan maka dapat dikenakan pasal 344 KUHP.

Syarat Di Lakukannya Euthanasia Pasif

Ada tiga petunjuk yang dapat digunakan untuk menentukan syarat prasarana luar biasa. Pertama, dari segi medis ada kepastian bahwa penyakit sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Kedua, harga obat dan biaya tindakan medis sudah terlalu mahal. Ketiga, dibutuhkan usaha ekstra untuk mendapatkan obat atau tindakan medis tersebut. Dalam kasus-kasus seperti inilah orang sudah tidak diwajibkan lagi untuk mengusahakan obat atau tindakan medis. Bahkan, euthanasia dengan menyuntik mati disamakan dengan tindakan pidana pembunuhan. Alternatif terakhir yang mungkin bisa diambil adalah penggunaan sarana via *extraordinaria*. Jika memang dokter sudah angkat tangan dan memastikan secara medis penyakit tidak dapat disembuhkan serta masih butuh biaya yang sangat besar jika masih harus dirawat, apalagi perawatan harus diusahakan secara ekstra, maka yang dapat dilakukan adalah memberhentikan proses pengobatan dan tindakan medis di rumah sakit.

Di Indonesia masalah euthanasia masih belum mendapatkan tempat yang diakui secara yuridis dan mungkinkah dalam perkembangan Hukum Positif Indonesia, euthanasia akan mendapatkan tempat yang diakui secara yuridis. Kasus yang terakhir yang pengajuan permohonan euthanasia oleh suami "Again" ke Pengadilan Negeri Jakarta, belum dikabulkan, pada akhirnya sembuh dari komanya dan dinyatakan sehat oleh dokter.

¹⁶ H.R. Siswo Sudarmo, "Euthanasia, Bagaimana sikap seorang dokter" Makalah pada seminar sehari, Aborsi dan Euthanasia ditinjau dari segi medis, hukum dan psikologis, (Yogyakarta: FKMPY, 1990), hlm.3-4



Tantangan bagi masyarakat umum adalah menggalakkan peningkatan hak-hak asasi warga negara Republik Indonesia itu dari moral Right menjadi positive right sehingga baik dalam perundang-undangan maupun praktek, negara Indonesia adalah benar-benar merupakan Negara Hukum, yang menghormati hak-hak asasi warga negaranya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan perbahasa diatas dan uraian hasil penelitian yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kajian Hukum Euthanasia pasif adalah euthanasia yang dilakukan dengan cara membiarkan seseorang yang dalam kondisi terkena penyakit, tidak mendapatkan perawatan sebagaimana pasien seharusnya dirawat. Perlakuan ini dilakukan secara sengaja untuk mempercepat terjadinya kematian, misalnya untuk penderita kanker akut yang sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Tindakan inipun dilakukan melalui prosedur pemeriksaan dan diagnosa kedokteran. Jika secara medis pasien dipandang tidak memiliki harapan sembuh, maka tindakan euthanasia dilakukan dengan diminta persetujuan dari pengadilan.
2. Euthanasia pasif tergolong sebagai perbuatan melanggar hukum yaitu menghilangkan nyawa atau kehidupan manusia dengan cara merusak kesehatannya dengan sengaja. Dan perbuatan ini dikenai hukuman yang telah ditentukan. Sedangkan dalam doktrin hak asasi manusia ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat dikenakan pasal 351 KUHP yang dapat dihukum penjara paling lama 7 tahun dan 359 KUHP yang dapat di hukum penjara 5 tahun.
3. Pertanggungjawaban Pidana yang terjadi pada praktek kedokteran, merupakan proses pembenaran dari ilmu kedokteran secara berkelanjutan. Oleh sebab itu negara harus membuat peraturan khusus terhadap undang-undang yang mengatur Euthanasia Aktif maupun Pasif karena perkembangan zaman yang cukup pesat. Pemecahan permasalahan medis hari ini mungkin berbeda dengan hari kemarin atau yang akan datang. Semua tergantung pada kemajuan dan perkembangan yang dicapai dala bidang ilmu dan teknologi kedokteran.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan euthanasia pasif dapat di hindarkan atau ditolak, karena setiap manusia yang masih bernafas masih memiliki hak untuk hidup. Harusnya ada dana khusus baik dari Pemerintah, terutama Pemda untuk meringankan beban keluarga bagi pasien yang menderita sakit parah. Pemerintah memberikan pembebasan pembiayaan rumah sakit bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga tidak ada alasan untuk memberhentikan pengobatannya
2. Pelaksanaan euthanasia pasif harus ditegakkan secara konsisten dan dipublikasi melalui sosialisasi kepada masyarakat, agar di pahami lebih baik oleh masyarakat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seharusnya sudah bisa membuat undang-undang khusus terhadap kasus euthanasia aktif dan euthansia pasif. Jika tidak segera ada pengaturan tentang euthanasia hukum akan ketinggalan jauh dengan kondisi masyarakat dikarenakan perkembangan dunia kedokteran yang sangat kompleks. Seorang dokter tidak dapat melakukan sesuka hatinya terhadap kehidupan pasien atau jiwa pasien, karena kode etik kedokteran indonesia sudah mengatur sesuai pasal 7, pasal 7a, pasal 7b, pasal 7c, pasal 7d dan pasal 8
3. Pemberian hak euthanasia pada dasarnya bertumpu pada hak untuk menentukan diri sendiri dan hak kebebasan pribadi. Akan tetapi permasalahnya sampai sejauh mana batasan-batasan hak menentukan hidup sendiri hak kebebasan pribadi tersebut karena dapat bertentangan dan berbenturan dengan hak hidup seseorang. Sedangkan hak untuk menentukan hidupnya sendiri tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pemerintah juga harus segera membuat peraturan perundang-undangan tentang euthanasia aktif dan euthanasia pasif yang berbasis Hak Asasi Manusia atau memasukan rumusan euthansia tersebut kedalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djoko Prakoso dan Djaman Andhi Nirwanto, 1984, Euthanasia Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana., Ghalia Indonesia, Jakarta Timur
- Andi Hamzah, Asas Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta
- Saifullah, Buku Ajar Konsep Dasar Hukum Pidana, (Malang:Fakultas Syaria UIN Malang,2004)
- M. Marwan & Jimmy P., Kamus Hukum, (Surabaya:Realiti Publisier,2009)
- A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, (Jakarta:Sinar Grafika,2007)
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Latihan Ujian Hukum Pidana, (Jakarta:Sinar Grafika,2007)
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Waluyadi, Ilmu Kedokteran Kehakiman, (Jakarta, Djamban, 2005), Cetakan Ke 2
- Ari Yunanto dan Helmi, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010)
- J. Gunawandi, Hukum Medik (*Medical Law*), (Jakarta, Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Indonesia, 2007)
- Kartono Muhammad, *Tekhnologi Kedokteran Dan Tantangannya Terhadap Biotika*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1992
- Soerjono Sukanto, Segi-Segi Hukum dan Kewajiban Pasien Dalam Kerangka Hukum Kesehatan, (Bandung; Mandar Maju, 1990)
- Lutfi AS-Syaukani, Politik, HAM, dan Isu-isu Tekhnologi dalam Fiqh Komterporer, (Bandung, Pustaka Hidayah, 1998)
- H.R. Siswo Sudarmo, "Euthanasia, Bagaimana sikap seorang dokter "Makalah pada seminar sehari, Aborsi dan Euthanasia ditinjau dari segi medis, hukum dan psikologis, (Yogyakarta: FKMPY, 1990)
- Sahetay, J. E., Problema Masa Depan Euthanasia dalam KUHP, di dalam Parodos dalam Kriminologi, Pusat Studi Kriminologi, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1976
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami dasar-dasar hukum Pidana Indoesia* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997)
- Kanter & S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta, Storia Grafika, 2002)
- Zainal Abidin Farid Andi, *Hukum Pidana I*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995) halaman

Karya Ilmiah dan Jurnal

- Pingkam Kristiani Paulus, 2013, Kajian Euthanasia menurut Hak Asasi Manusia (Studi Banding Hukum Nasiona Belanda), Tesis, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Lilik Purwastuti Yudaningsi, Jurnal Ilmu Hukum, Tinjauan Yuridis Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana, 2015

Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undanng-Undang Hukum Pidana Indonesia
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia